

PEMOLISIAN PROAKTIF DALAM MENCEGAH KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT OLEH POLRES LAMONGAN

PROACTIVE POLICE IN PREVENTING CONFLICTS BETWEEN SILAT COLLEGES BY THE POLRES LAMONGAN

HAPPY NAWANG KUNCORO

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: happy.nawang.kuncoro-2020@pasca.unair.ac.id

Abstract

*The increasing disturbances in public order caused by conflicts between silat schools have greatly unsettled the people of Lamongan. From 2020 to 2022, there were approximately 64 incidents of conflicts between silat schools. In 2020, there were 15 incidents, in 2021 there were 17 incidents, and in 2022 there were 32 incidents. These conflicts have created numerous social problems, ranging from potential disruptions to threshold disruptions and actual disturbances. The purpose of this study is to analyze the nature of the public order threats posed by conflicts between silat schools and the efforts made by the Lamongan Police Resort through a proactive policing approach to prevent such conflicts. The research method employed was a qualitative approach, using data obtained through interviews with officials from the Lamongan Police Resort, document analysis of police documents, and observation of police activities. The research findings indicate that conflicts between silat schools in Lamongan Regency have led to various social problems that disrupt public order, including potential disruptions, threshold disruptions, and actual disturbances. In addition, the efforts made by the Lamongan Police Resort to prevent conflicts between silat schools through a proactive policing approach are quite comprehensive. Potential disruptions are addressed through preemptive measures, threshold disruptions are addressed through preventive measures, and actual disturbances are addressed through repressive measures. However, the shortcomings of the efforts made by the Lamongan Police Resort lie in the suboptimal implementation of preemptive and preventive measures, allowing potential disruptions to escalate into threshold disruptions and even actual disturbances. Furthermore, law enforcement efforts rely solely on police reports from the public and lack proactive measures, even for cases involving pure criminal offenses. **Keywords: Conflicts between Silat schools, proactive policing, prevention, Lamongan, nature of public order disturbances***

ABSTRAK

Maraknya gangguan kamtibmas yang diakibatkan adanya konflik antar perguruan silat sangat membuat masyarakat Lamongan resah dimana dalam kurun waktu 2020-2022 terdapat sekitar 64 kejadian konflik antar perguruan silat. Dimana pada tahun 2020 terdapat 15 kejadian, pada tahun 2021 terdapat 17 kejadian sedangkan pada tahun 2022 terdapat 32 kejadian konflik antar perguruan silat. Konflik ini menimbulkan banyak permasalahan sosial mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan hingga gangguan nyata. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana hakikat ancaman kamtibmas yang ditimbulkan oleh konflik antar perguruan silat dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lamongan melalui pendekatan pemolisian proaktif dalam mencegah konflik antar perguruan silat. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan cara perolehan data melalui wawancara mendalam dengan para pejabat di Polres Lamongan, studi dokumen terhadap dokumen kepolisian serta observasi terhadap kegiatan kepolisian. Hal penelitian menunjukkan bahwa dalam konflik antar perguruan silat di Kabupaten Lamongan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu kamtibmas baik itu dalam level potensi gangguan, ambang gangguan maupun gangguan nyata. Selain itu upaya yang dilakukan Polres Lamongan dalam mencegah konflik antar perguruan silat melalui pendekatan pemolisian proaktif sudah cukup kompleks yaitu pada level potensi gangguan ditangani melalui

upaya preemtif, ambang gangguan ditangani melalui upaya preventif dan gangguan nyata ditangani melalui upaya represif. Kekurangan dari upaya yang dilakukan oleh Polres Lamongan yaitu terletak pada upaya preemtif dan preventif yang kurang optimal sehingga potensi gangguan yang ada berkembang menjadi ambang gangguan bahkan gangguan nyata. Selain itu upaya penegakan hukum yang dilakukan hanya menunggu laporan polisi dari masyarakat dan tidak dilakukan secara proaktif meskipun delik yang terjadi merupakan delik murni.

Kata Kunci: Konflik Antar Perguruan Silat, Pemolisian Proaktif, Pencegahan, Lamongan, Hakikat Gangguan Kamtibmas

1. Pendahuluan

Tiga fungsi utama dalam pemolisian reaktif tradisional adalah melaksanakan patroli rutin, respons segera terhadap panggilan, dan menindak lanjuti kasus yang terjadi melalui investigasi.¹ Pemolisian reaktif dapat didefinisikan sebagai kegiatan polisi merespons permintaan spesifik dari individu atau kelompok dalam masyarakat yang mencakup "respons segera terhadap panggilan" dan "investigasi tindak lanjut". Namun, alasan untuk melaksanakan patroli rutin tidaklah sesederhana itu. Pemikiran tradisional menganggap bahwa adanya kendaraan polisi di tengah masyarakat saja akan berfungsi sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.² Menurut Crank (1998), kegiatan preventif seperti patroli rutin atau patroli acak secara definisi adalah pemolisian reaktif. Tidak ada inisiatif dari petugas atau organisasi untuk menargetkan daerah atau masalah tertentu didalam wilayah hukunya.³

Sebaliknya, pemolisian proaktif adalah ketika "polisi, bertindak atas inisiatif mereka sendiri, untuk mengembangkan informasi tentang kejahatan dan strategi untuk mengatasinya". Ini juga dapat ditafsirkan dalam banyak cara. Misalnya, seorang petugas yang merespons secara reaktif terhadap panggilan penugasan masih dapat menyelesaikan masalah secara proaktif dengan memediasi antara pihak-pihak atau menggunakan tindakan informal. Begitu juga, berbeda dengan patroli rutin, patroli yang diarahkan melibatkan petugas polisi yang diinstruksikan untuk memantau daerah tertentu yang diidentifikasi melalui analisis masalah atau

¹ Gary W. Cordner; Robert Sheehan. "Police Administration, Fourth Edition" Anderson Publishing. (1999): 385-394

² R Trojanowicz, V E Kappeler, L Gaines. "Community Policing: A Contemporary Perspective, Third Edition" Routledge Publishing. (2002)

³ John P. Crank. "Understanding Police Culture, Second Edition" Anderson Publishing. (1999):244-245.

kejahatan ketika mereka tidak merespons panggilan penugasan.⁴ Patroli yang diarahkan lebih proaktif daripada patroli preventif acak; namun, masih kurang dalam komponen polisi berorientasi pada masalah yang melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Studi di Amerika menemukan bahwa polisi proaktif menghasilkan lebih banyak penangkapan, penahanan, dan pengajuan laporan daripada polisi reaktif⁵. Alasan yang mungkin adalah kebutuhan akan tindakan yang lebih kuat untuk memperoleh "legitimitas dan kontrol" serta petugas telah membuat keputusan sebelumnya yang memicu mobilisasi proaktif⁶. Temuan ini tampaknya bertentangan dengan apa yang diharapkan ketika petugas menggunakan polisi berorientasi pada masalah. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan perlunya membedakan dengan jelas antara mobilisasi proaktif dan praktik polisi berorientasi pada masalah.

Pencak silat adalah seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Pencak silat merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi pada tahun 2015. Pencak silat merupakan seni bela diri yang mengajarkan teknik-teknik pembelaan diri, seperti pukulan, tendangan, serta teknik-teknik penghindaran. Pencak silat juga mengajarkan keterampilan fisik, seperti kecepatan, koordinasi, dan kekuatan. Selain itu, pencak silat juga mengajarkan prinsip-prinsip moral, seperti kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pencak silat terdiri dari berbagai macam gaya atau aliran, yang masing-masing memiliki teknik dan filosofi yang berbeda-beda. Pencak silat dapat diajarkan kepada siapa saja, tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Pencak silat juga dapat dilakukan sebagai latihan fisik yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan.⁵

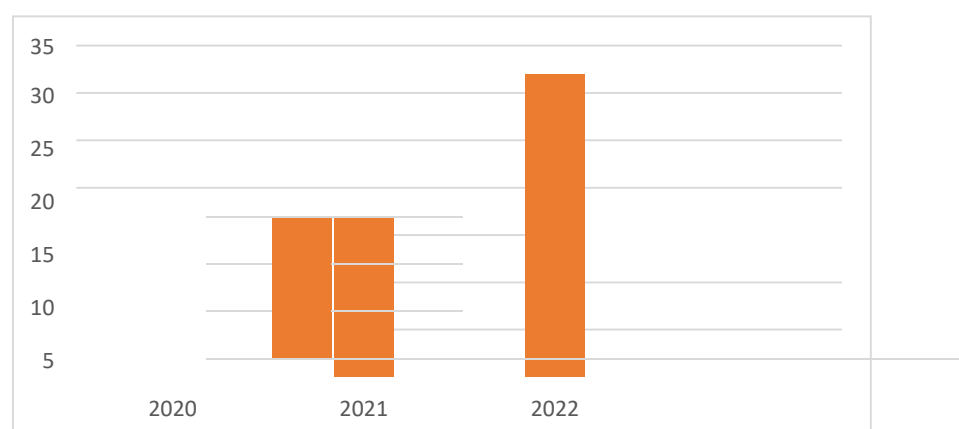
Maraknya gangguan kamtibmas yang diakibatkan adanya konflik antar perguruan silat sangat membuat masyarakat Lamongan resah. Konflik antar perguruan silat di Lamongan sendiri termasuk dalam golongan konflik destruktif yang tidak hanya merugikan para pihak yang berkonflik tetapi juga merugikan

⁴ Paul F. McKenna. "Foundations of Policing in Canada" Prentice Hall (1998)

⁵ Jayne Seagrave. "Introduction to Policing in Canada". Prentice Hall (1997)

masyarakat di sekitarnya. Konflik destruktif adalah konflik yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Konflik destruktif dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di masyarakat, dan lain-lain. Konflik destruktif dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, perbedaan kepentingan yang tidak dapat dicapai kesepakatan, atau perbedaan sikap yang tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Konflik destruktif dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, seperti kehilangan uang, kehilangan waktu, kehilangan hubungan, atau bahkan kehilangan nyawa. Konflik destruktif juga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti penipuan, pencurian, atau kekerasan. Untuk mengatasi konflik destruktif, perlu ada upaya-upaya yang dilakukan, seperti mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak, serta mencari bantuan dari pihak terkait atau mediator yang dapat membantu menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan adil.

Di wilayah hukum Polres Lamongan sendiri tiap tahunnya selalu terjadi tawuran antar perguruan pencak silat. Tindak pidana yang paling sering timbul dari adanya tawuran tersebut adalah pengeroyokan dan pengrusakan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 KUHP dengan data sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Jumlah Kejadian Konflik Antar Perguruan Silat di Lamongan 2020-2022

Sumber : Satuan Intelijen Keamanan Polres Lamongan

Berbagai upaya telah dilakukan Polres Lamongan mulai dari upaya preemtif, preventif dan represif dengan melibatkan dan mensinergikan seluruh fungsi teknisnya. Selain itu Polres Lamongan juga telah melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yaitu para tetua dari tiap perguruan Silat, IPSI serta Dinas Pemuda dan Olahraga dengan membuat suatu MoU tentang perdamaian antar perguruan silat. Pengertian penanganan konflik diatur dalam dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menjelaskan bahwa penanganan konflik adalah rangkaian kegiatan secara sistematis dan terencana yang dilakukan dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Sedangkan pencegahan konflik sosial disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menyebutkan bahwa “Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini”. Pencegahan konflik sosial merupakan salah satu tindakan dari penanganan konflik sosial. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, menentukan bahwa ruang lingkup penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian konflik sosial serta pemulihan pasca konflik sosial. Pencegahan konflik sosial diatur dalam Pasal 6,7, 8, 9, 10, 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Maka dari itu dalam rangka penanganan konflik antar perguruan silat di Lamongan maka Polres Lamongan melakukan beberapa upaya kepolisian dengan pendekatan proactive policing atau pemolisian proaktif. Pemolisian proaktif adalah gaya polisi yang menekankan pencegahan kejahatan dan kegiatan ilegal sebelum terjadi, dengan menggunakan berbagai strategi seperti patroli, pengumpulan dan

analisis data, serta interaksi dengan masyarakat. Tujuan utama dari proactive policing adalah untuk mencegah kejahatan dan konflik, serta mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Proactive policing biasanya dilakukan oleh polisi dengan cara mencari tahu apa yang mungkin terjadi di suatu wilayah, serta mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah kejahatan atau kegiatan ilegal tersebut berdasarkan inisiatifnya sendiri sebelum kejahatan terjadi. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan melakukan patroli di wilayah yang rentan terhadap kejahatan, mengumpulkan dan menganalisis data kejahatan dan kegiatan ilegal, serta melakukan interaksi dengan masyarakat untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Proactive policing juga dapat mencakup upaya-upaya untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan atau kegiatan ilegal, seperti meningkatkan keamanan fisik di suatu wilayah, atau meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Berbagai upaya pemolisian proaktif telah dilakukan tetapi masih marak terjadi konflik antar perguruan silat di wilayah hukum Polres Lamongan. Maka dari dasar permasalahan tersebut demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penulis merasa perlu melakukan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas masalah Pemolisian Proaktif dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat oleh Polres Lamongan.

2. Analisis dan Pembahasan

2.1 Gambaran Mengenai Konflik Antar Perguruan Silat yang Terjadi di Kabupaten Lamongan

Pencak Silat merupakan seni bela diri tradisional Indonesia yang berasal dari nenek moyang nusantara. Di Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa organisasi atau perguruan Pencak Silat yang beroperasi di wilayah tersebut. Banyak sekolah atau pelatih Pencak Silat yang mengajarkan berbagai gaya atau aliran Pencak Silat. Selain itu, di Kabupaten Lamongan juga diadakan berbagai kompetisi Pencak Silat yang memberikan kesempatan bagi pesilat lokal untuk berlatih dan bersaing dengan pesilat dari daerah lain. Organisasi formal yang menjadi wadah Pencak Silat di Lamongan adalah IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Cabang Lamongan. Tujuan dari IPSI adalah untuk mempersatukan,

membina persaudaraan, dan meningkatkan peran serta pencak silat dalam membangun Indonesia secara utuh, serta mengangkat harkat dan martabat bangsa. IPSI berprinsip pada kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan, dan kesetiakawanan, dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berorientasi pada politik, dan beroperasi secara nirlaba. IPSI Kabupaten Lamongan saat ini dipimpin oleh Debby Kurniawan, S.Kom, yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi X. Sebagai organisasi induk pencak silat di Kabupaten Lamongan, IPSI Kabupaten Lamongan memberdayakan 22 perguruan silat yang terdaftar di IPSI Kabupaten Lamongan, antara lain:

Tabel 2.1 Daftar Perguruan Silat yang ada di Wilayah Hukum Polres Lamongan

NO	PERGURUAN SILAT	KETUA/PIMPINAN	ALAMAT SEKRETARIAT	JML ANGGT
1	Satria Tunggal	Uji Isnomo	Jl. Andansari No. 101	245 Orang
2	Persaudaraan Setia Hati Terate	Harto S.pd, MM.	Jl. Keduwul Menongo Sukodadi	17.000 Orang
3	Perisai Diri	Awinoto SH. MM.	Made Rejo Gg.III/08 Perumnas Made	575 Orang
4	Patrom	Rahmad Hadi Wasito	Jl. Sunan Drajad Gg. Lawu /13	110 Orang
5	Tapak Suci	KH. Kasuwi Torif	Jl. Lamong Rejo/Kantor PDM Lamongan	2450 Orang
6	Perkasa	Sugeng Riyadi	Jl. Ikan Dorang I/3 Perumnas Sukomulyo	100 Orang
7	Gajah Putih	Sholikhin S.Ag	Jl. Raya Depan SMPN 1 Paciran	125 Orang
8	Pesaudaraan Setia Hati	Santoso Edy Purwanto SPd	Ds. Blawi Kec. karangbinangun	1150 Orang
9	Tri Buana	Mustakim SE.	Jl. Made Dadi Gg. VI/28	50 Orang
10	Cipta Sejati	Pardi	Banjarmendalan Rt. 001 Rw. 003/32 Lamongan	760 Orang
11	Jenni Rangsang	Ir. Nuraji Irawan	Dsn. Keduwul Ds. Sukolilo Kec. Sukodadi	320 Orang
12	Porsigal	Ahmad Muqqadam S.Pd/ Hariono	Ds. Sendang Duwur Kec. Paciran	210 Orang
13	Nur Ilahi	Sopyan BA.	Jl. Raya Mantup 49 Sidomukti	110 Orang
14	IKSPI Kera Sakti	Abdussalam, S.Pd	Ds. Prijek Kec. Karanggeneng	7000 Orang
15	IPS NU Pagar Nusa	Lugman Hakim	Jl. Kyai Amin No. 09	1800 Orang

16	Persinas ASAD	M. Dawud	Jl. Kyai Amin No. 65	1274 Orang
17	OBSI Cahaya (TIDAK AKTIF)	Budiono S.Pd	Jl. Made Karyo II/08 Perumnas Made	110 Orang
18	Perguruan Silat Terapi MTII (TIDAK AKTIF)	Drs. H. Ach Chambali	Jl. Sunan Giri Gg. Pusaka No. 01 Lamongan	159 Orang
19	Marguluyu 151	Moch. Bukhori	Jl. Made Rejo VI/002	176 Orang
20	LPI-Piteda Pemusatan Kalimasada (TIDAK AKTIF)	Drs. Munari	Jl. Sunan Drajad No. 251	156 Orang
21	Bunga Islam	Kasman	Jl. Raya Tambak Boyo No. 11 Kec Tikung	85 Orang
22	Padepokan Ki Galung Sakti	Suratno	Ds. Lopang Kec. Kembangbahu	65 Orang

Berdasarkan data yang telah ditampilkan, terdapat 34.030 individu yang secara resmi terdaftar sebagai anggota perguruan pencak silat di Kabupaten Lamongan. Perguruan- perguruan tersebut tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Lamongan. Menariknya, penggiat pencak silat di Lamongan tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan melibatkan individu dari berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak sekolah dasar hingga mereka yang telah mencapai usia lanjut (lansia).

Sementara berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini menunjukkan terjadi kenaikan tren konflik antar perguruan silat di wilayah hukum Polres Lamongan antara tahun 2019 hingga 2021. Perguruan silat yang paling sering berkonflik di wilayah hukum Polres Lamongan adalah Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti (IKSPI Kera Sakti) dan Pagar Nusa (PN). Selain bentrok antar perguruan silat data yang didapatkan oleh peneliti menunjukkan bahwa juga terjadi konflik antara perguruan silat dan masyarakat dikarenakan kegiatan dari perguruan silat tersebut mengganggu aktifitas masyarakat. Konflik antar perguruan silat di Kabupaten Lamongan dapat melibatkan masyarakat umum karena aktivitas perguruan silat yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Misalnya, jika perguruan silat tersebut melakukan latihan atau pertandingan di tempat yang terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, maka suara teriakan atau bunyi-bunyian yang dihasilkan

dapat mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Selain itu, jika terjadi bentrokan antar perguruan silat, masyarakat sekitar juga bisa menjadi korban atau terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan ketakutan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan dengan perguruan silat tersebut.

Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti terhadap dokumen- dokumen intelijen yang ada di Satuan Intelijen Keamanan Polres Lamongan terkait konflik antar perguruan silat di Kabupaten Lamongan, ditemukan bahwa konflik antar perguruan silat telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada perguruan silat yang memiliki banyak anggota di Kabupaten Lamongan. Hasil analisis data menunjukkan tren peningkatan jumlah kejadian konflik antar perguruan silat setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2022, yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Data Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Lamongan 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2019	15	PSHT, IKSPI, PN dan Masyarakat
2	2020	17	PSHT, IKSPI, PN dan Masyarakat
3	2021	32	PSHT, IKSPI, PN dan Masyarakat

Berdasarkan data yang diperlihatkan pada gambar, terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi 15 kasus konflik antar perguruan silat, kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 17 kasus, dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 32 kasus konflik antar perguruan silat. Dimana pada keseluruhan konflik yang terjadi hanya melibatkan 3 (tiga) perguruan silat yaitu PSHT, IKSPI Kera Sakti dan PN serta Masyarakat dan seluruh konflik yang terjadi adalah konflik sosial.

Selain melakukan analisis dokumen intelijen, peneliti juga melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yang terlibat atau terdampak oleh konflik antar perguruan silat di wilayah hukum Polres Lamongan. Narasumber-narasumber ini memberikan informasi yang relevan dan berkaitan dengan konflik yang terjadi, sebagai data tambahan dalam penelitian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber atas nama Danu Jalaludin Aziz (22 tahun) salah satu anggota dari perguruan silat Pagar Nusa yang menjadi korban dari pengeroyokan oleh oknum dari PSHT pada kejadian tanggal 2 Juni 2022 di Kecamatan Solokuro yang mengatakan bahwa:

Saat itu, saya dan rekan saya Ahmad Ricky Syahrial Handi sedang melatih siswa Pagar Nusa di halaman MTs MaArif 16 Nurul Hidayah, Kelurahan/Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Sekitar pukul 22.30 WIB, tiba-tiba datang rombongan anggota PSHT yang melakukan arak-arakan menggunakan sepeda motor, berjumlah sekitar 50 orang, dari arah selatan Desa Takeran. Rombongan arak-arakan PSHT kemudian berhenti di depan MTs MaArif 16 Nurul Hidayah dan melempar batu dan balok kayu ke arah tempat latihan Pagar Nusa. Salah satu batu mengenai kepala bagian belakang saya, menyebabkan luka robek. Saya prioritas mengamankan siswa yang sedang dilatih. Akibat kejadian tersebut, saya melaporkannya ke Polres Lamongan. Namun, hingga saat ini penyebab dan pelaku dari peristiwa tersebut masih belum terungkap. Luka-luka yang saya alami mengharuskan saya menjalani perawatan dan tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama masa penyembuhan. Selain itu, beberapa siswa saya juga mengalami trauma dan dilarang oleh orang tua mereka untuk mengikuti kegiatan latihan lagi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber atas nama Shofi Adis (30 tahun) yang merupakan pemilik warung yang turut menjadi korban kerugian materi atas peristiwa pengeroyokan terhadap pengunjung warungnya

yang berada di Kecamatan Sugio pada kejadian tanggal 17 Juli 2022 yang mengatakan bahwa:

Pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 pukul 14.00 WIB, dari arah timur ke barat, ada rombongan konvoi sekitar 300 unit sepeda motor yang baru selesai ujian kenaikan tingkat perguruan silat IKSPI di Dusun Sekaran, Desa Sekarbagus, Kecamatan Sugio. Ketika sampai di Dusun Guyangan, rombongan tersebut melakukan pengrusakan di warung kopi milik saya dan merobohkan 4 unit sepeda motor, pemiliknya pun melarikan diri karena ketakutan. Akibatnya, sebagai pemilik warung, saya mengalami kerugian sekitar dua juta rupiah untuk perbaikan warung saya. Selain itu, mereka juga melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok 4 orang pengunjung saya. Meskipun saya tidak mengenal pengunjung yang menjadi korban pengeroyokan, namun saya menduga mereka berasal dari perguruan silat IKSPI yang berlawanan dengan perguruan saya. Awalnya, rombongan konvoi hanya melewati warung saya tanpa masalah, namun tanpa diduga, setelah melewati warung saya, beberapa orang dari rombongan konvoi putar balik dan menuju warung saya, kemudian diikuti oleh rombongan konvoi lainnya, dan mereka menyerang pengunjung serta merusak warung saya. Akibat tindakan tersebut, saya merasa dirugikan dan melaporkan kejadian ini kepada Polsek Sugio. Selain itu, akibat kejadian ini, saya juga mengalami trauma dan merasa tidak aman di lingkungan sekitar, sehingga saya memutuskan untuk tidak berjualan selama beberapa hari, hingga perasaan saya tenang dan lingkungan usaha saya kembali aman.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber atas nama Debby Kurniawan (41 Tahun) yang merupakan Ketua Umum IPSI Kabupaten Lamongan yang mengatakan bahwa:

Saya sangat menyesal atas terjadinya gesekan antara perguruan silat di Kabupaten Lamongan. Tawuran antar perguruan silat dapat merusak citra dan reputasi pencak silat sebagai suatu olahraga yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai positif, seperti kejujuran, persaudaraan, dan pengembangan diri. Hal ini dapat merusak reputasi pencak silat sebagai bagian dari budaya bangsa kita di mata masyarakat, yang dapat mengakibatkan orang tua merasa ragu untuk

mengikutsertakan anak-anak mereka dalam perguruan silat. Tawuran antar perguruan silat juga dapat menghambat perkembangan dan kemajuan pencak silat sebagai olahraga dan bagian dari budaya kita, karena hal ini dapat membuat pemerintah dan masyarakat menjadi kurang tertarik dan meragukan manfaat dari olahraga ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi para praktisi pencak silat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai positif yang seharusnya diajarkan dalam perguruan silat dan menjaga citra baik pencak silat sebagai olahragadan warisan budaya kita.

Berdasarkan dari studi dokumen dan wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa konflik antar perguruan silat di Kabupaten Lamongan dapat menyebabkan beberapa kerugian yaitu:

- a. Mengganggu keamanan dan ketertiban: Pertikaian antara perguruan silat dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitar area konflik, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang-orang yang melintas di daerah tersebut. Dampaknya bisa memicu tindakan kekerasan dan kejahatan lainnya, yang berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Cidera dan korban jiwa: Tawuran antar perguruan silat bisa menyebabkan cedera dan bahkan kematian bagi mereka yang terlibat dalam konflik, baik itu pelaku tawuran, anggota perguruan silat, atau individu yang tidak terlibat sama sekali. Dampaknya bisa merugikan keluarga korban dan juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perguruan silat dan pencak silat.
- c. Merusak citra dan reputasi pencak silat: Pertikaian antar perguruan silat dapat merusak citra dan reputasi pencak silat sebagai olahraga yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, persaudaraan, dan pengembangan diri. Dampaknya bisa membuat

masyarakat kurang percaya dan enggan untuk terlibat dalam pencak silat sebagai olahraga.

- d. Menghambat perkembangan dan kemajuan pencak silat: Tawuran antar perguruan silat dapat menghambat perkembangan dan kemajuan pencak silat sebagai olahraga, karena bisa membuat pemerintah dan masyarakat kurang tertarik dan meragukan manfaat dari olahraga ini. Dampaknya bisa menghambat pencapaian lebih lanjut dalam pengembangan pencak silat sebagai bagian dari warisan budaya kita

2.2 Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat Oleh Polres Lamongan

Pemolisian proaktif adalah praktik pencegahan kegiatan kriminal dengan menunjukkan kehadiran polisi khususnya pada konflik antar perguruan silat. Ini melibatkan penggunaan kekuatan polisi oleh petugas yang mengenakan seragam dan berpakaian seperti preman, berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami keprihatinan mereka, serta melakukan penyelidikan dan pencegahan terhadap pelanggaran dan konspirasi untuk melakukan kejahatan, sehingga tindakan kriminal dapat dicegah sebelum terjadi. Sebaliknya, pemolisian reaktif adalah respons terhadap pengaduan setelah tindakan kriminal telah terjadi. Sedangkan Konflik antar perguruan silat merujuk pada situasi di mana terjadi perselisihan, perseteruan, atau pertentangan antara perguruan silat atau aliran silat yang berbeda. Konflik semacam ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pandangan, keyakinan, metode latihan, hingga isu keanggotaan atau kepemimpinan dalam suatu perguruan silat. Konflik antar perguruan silat bisa memiliki dampak yang merugikan bagi para praktisi dan komunitas silat, seperti pecahnya hubungan antar perguruan, terganggunya hubungan sosial dan kultural antar anggota perguruan, serta menciderai citra dan reputasi silat sebagai seni bela diri dan warisan budaya. Penyebab konflik antar perguruan silat bisa bervariasi, termasuk perbedaan filosofi, pandangan, atau interpretasi terhadap ajaran silat,

perbedaan kepentingan atau tujuan antara perguruan, ego atau persaingan personal, serta faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, atau sosial. Penting untuk mencari solusi damai dan berdialog untuk mengatasi konflik antar perguruan silat dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti penghormatan, toleransi, dan pengertian terhadap perbedaan. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik, mediasi, atau pendekatan penyelesaian konflik yang konstruktif, guna menjaga harmoni, persatuan, dan keberlanjutan silat sebagai seni bela diri dan warisan budaya yang berharga.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh Polres Lamongan dalam mencegah konflik antar perguruan silat dengan menggunakan pemolisian proaktif baik melalui strategi pendekatan preemtif, preventif maupun represif. Dimana dalam pelaksanaan strategi tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin kepolisian yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi utama kepolisian yang ada di Polres Lamongan yaitu Fungsi Sabhara, Binmas, Lalu Lintas, Reserse Kriminal dan Intelijen Keamanan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yaitu: (1) Strategi pemolisian preemtif merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil sebelum ancaman atau risiko muncul yang dilakukan atas inisiatif pribadi dari masyarakat. Pendekatan preemtif bertujuan untuk membekali masyarakat dalam menghadapi atau mengatasi potensi ancaman sebelum ancaman tersebut menjadi kenyataan. Contohnya dengan melakukan sosialisasi pencegahan suatu kejahatan. (2) Strategi pemolisian preventif dilakukan merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi risiko atau ancaman yang telah dikenali sebelumnya melalui kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau merugikan. Contohnya adalah patroli polisi mencegah suatu kejahatan karena menghindari niat dan kesempatan seseorang yang akan berbuat kejahatan. (3) Strategi pemolisian represif merujuk pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelanggar hukum atau pelaku kejahatan setelah kejahatan terjadi. Strategi ini fokus pada penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku kejahatan melalui penyelidikan dan penyidikan.

Sebagaimana Konsep pemolisian proaktif adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh kepolisian dalam memerangi kejahatan dengan mencegahnya terjadi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan menunjukkan kehadiran polisi yang aktif dalam masyarakat, serta melakukan upaya-upaya pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pemolisian proaktif meliputi tindakan-tindakan seperti patroli aktif oleh petugas polisi, penggunaan teknologi modern untuk memantau keamanan lingkungan, meningkatkan kerjasama dengan komunitas, serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan kejahatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kejahatan dapat dicegah dan tingkat keamanan masyarakat dapat ditingkatkan.

“Berkaitan dengan maraknya terjadi konflik antar perguruan silat di wilayah Kabupaten Lamongan maka Polres Lamongan melakukan upaya-upaya secara komprehensif baik dalam tataran strategi preemtif, preventif maupun represif dengan mengerahkan seluruh fungsi kepolisian yang ada. Selain itu upaya terhadap penanggulangan terhadap konflik antar perguruan silat dilakukan baik itu melalui kegiatan rutin kepolisian, kegiatan rutin yang ditingkatkan maupun operasi kepolisian. Terkait dengan pendekatan pemolisian proaktif maka yang sejatinya dilakukan melalui kegiatan rutin kepolisian oleh masing-masing fungsi karena dalam pemolisian proaktif anggota kami diwajibkan harus bertindak terlebih dahulu sebelum adanya kejadian-kejadian. Kendali kegiatan rutin kepolisian ini di kendalikan dan diatur oleh masing-masing Kasatfung atau kepala satuan fungsi. Fungsi teknis yang dikedepankan dalam penanggulangan terhadap konflik antar perguruan silat adalah Fungsi Intelkam, Binmas, Sabhara dan Reskrim yang melaksanakan tupoksinya masing-masing. Adanya konflik antar perguruan silat di wilayah hukum Polres Lamongan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dimana terdapat Potensi Gangguan, Ancaman Gangguan dan Gangguan Nyata. Penanganan Potensi Gangguan dilakukan strategi pemolisian preemtif, pada Ancaman Gangguan dilakukan strategi pemolisian preventif dan pada Gangguan Nyata dilakukan strategi pemolisian represif.” (Wawancara mendalam dengan Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha, S.I.K di Polres Lamongan pada tanggal 2 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara mendalam tersebut dan teori Gunung Es Kepolisian Proaktif bahwa setiap eskalasi gangguan kamtibmas yang diakibatkan oleh konflik antar perguruan silat ditangani dengan strategi tertentu sesuai dengan setiap fungsi teknis yang membidangnya, dimana pada eskalasi Potensi

Gangguan fungsi teknis kepolisian yang dikedepankan adalah Fungsi Binmas dan Fungsi Intelkam dengan strategi pemolisian Preemptif, pada eskalasi Ambang Gangguan fungsi teknis kepolisian yang diutamakan adalah Fungsi Sabhara dengan strategi pemolisian preventif serta pada eskalasi Gangguan Nyata fungsi teknis kepolisian yang diutamakan adalah Fungsi Reskrim dengan strategi pemolisian Represif.

2.3 Strategi Preemptif dalam Menanggulangi Konflik Antar Perguruan

Silat oleh Polres Lamongan

Strategi ini efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia dan masih terwujud dalam bentuk-bentuk Potensi Gangguan (PG) atau Faktor-faktor Korelatif Kriminogen dan belum muncul ke permukaan dalam bentuk gangguan. Strategi pada fungsi preemptif yang diterapkan oleh Polres Lamongan dalam pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian dengan mengedepankan fungsi Binmas dan fungsi Intelkam.

A. Kegiatan Rutin yang Dilakukan Fungsi Binmas Polres Lamongan dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat

Sat Binmas dalam mencegah konflik antar perguruan silat bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait dengan perguruan silat di wilayah Kabupaten Lamongan.

“Sat Binmas pada intinya bertugas di ranah upaya kepolisian preemptif yaitu dengan mencegah Faktor Korelatif Kriminogen atau Potensi Gangguan agar tidak berkembang menjadi Ambang Gangguan. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Sat Binmas adalah terbentuknya partisipasi masyarakat agar turut serta menjaga kamtibmas dengan cara baik itu melindungi diri sendiri maupun lingkungannya dari berbagai ancaman kejahatan. Dalam kesehariannya Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya,

pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.” (Wawancara mendalam dengan Kasat Binmas Polres Lamongan AKP Turkhan di Polres Lamongan pada tanggal 3 Februari 2023).

Sat Binmas dikepalai Oleh Kasat Binmas yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang bertugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan fungsi Binmas dalam bertugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1) Pembinaan Ketertiban Sosial

Pembinaan ketertiban sosial adalah upaya yang dilakukan oleh Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Sat Binmas dalam mencegah konflik antar perguruan silat melaksanakan pembinaan ketertiban sosial melalui upaya pembinaan sosial dalam bentuk penyuluhan, sambang, pesan-pesan kamtibmas dan lain sebagainya.

“Terkait dengan pembinaan ketertiban sosial Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) memiliki peran penting dalam mencegah konflik antar perguruan silat dan menjaga ketertiban sosial di lingkungan sekitarnya. Salah satu tugas Sat Binmas adalah melaksanakan pembinaan sosial dan penyuluhan untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Selain itu, Sat Binmas juga dapat melakukan sambang ke perguruan silat dan masyarakat sekitarnya, memberikan pesan-pesan kamtibmas, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.” (Wawancara mendalam dengan Kasat Binmas Polres Lamongan AKP Turkhan di Polres Lamongan pada tanggal 3 Februari 2023).

Bahwa Sat Binmas Polres Lamongan dalam membina ketertiban sosial melalui upaya penyuluhan, sambang, pesan-pesan kamtibmas dan lain sebagainya. Terkait dengan konflik antar perguruan silat Sat Binmas melakukan penyuluhan dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penanggulangan konflik antar perguruan silat, selain itu Sat Binmas juga melakukan sambang kepada Perguruan Silat untuk menjalin silaturahmi dan ikatan emosional antara polisi dan perguruan silat. Pesan-pesan kamtibmas yang

disiarkan oleh Sat Binmas dalam mencegah konflik antar perguruan silat melalui radio, media sosial dan spanduk yang berisikan pesan agar menghindari tawuran.

2) Pembinaan, Koordinator dan Pengawas Keamanan Swakarsa

Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia²². Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Sat Binmas dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembinaan terhadap satuan pengamanan (satpam).

“Terkait dengan pembinaan dan pengembangan pamswakarsa di Kabupaten Lamongan kami melakukannya pada satuan-satuan pengamanan seperti yang dimiliki oleh rumah sakit, bank, perusahaan, instansi pemerintah dan lain sebagainya. Pembinaan yang kami lakukan terkait dengan kemampuan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, misal terhadap penindakan sementara terhadap para pelaku kejahatan. Terkait dengan penanganan konflik antar perguruan silat kami hanya memberikan pembinaan secara umum dan untuk yang lebih spesifik sesuai dengan kerawanan kamtibmas di wilayah mereka bertugas, misalnya apabila mereka bertugas di bank terkait modus-modus kejahatan yang sering terjadi di bank.” (Wawancara mendalam dengan Kasat Binmas Polres Lamongan AKP Turkhan di Polres Lamongan pada tanggal 3 Februari 2023)

Bahwa Sat Binmas Polres Lamongan dalam membina dan mengembangkan pamswakarsa di Kabupaten Lamongan hanya memberikan kemampuan pemeliharaan kamtibmas secara umum. Terkait kemampuan yang spesifik hanya diberikan sesuai dengan kerawanan kamtibmas yang terjadi di wilayah mereka bertugas. Terkait dengan penanganan konflik antar perguruan silat peneliti tidak menemukan bahwa Sat Binmas melakukan pembinaan dan pengembangan pamswakarsa terkait hal tersebut meskipun di sekitar wilayah mereka bertugas bisa jadi adalah tempat yang biasa atau pernah menjadi tempat tawuran antar perguruan silat.

3) Pembinaan Kepolisian Khusus

Kepolisian Khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Sat Binmas Polres Lamongan melakukan pembinaan kepolisian khusus terhadap Polsuska (Kepolisian Khusus Kereta Api), Polsuspas (Kepolisian Khusus Pemasyarakatan) dan Polhut (Polisi Hutan).

“Sat Binmas juga melakukan pembinaan terhadap Polsus. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Polsus dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dan profesional, serta memastikan bahwa Polsus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan oleh Sat Binmas kepada Polsus antara lain penyuluhan tentang hak asasi manusia, penanganan konflik, pencegahan tindak kriminalitas, dan penggunaan teknologi informasi dalam pengamanan. Selain itu, Sat Binmas juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis Polsus dalam melaksanakan tugasnya, seperti pelatihan taktik dan teknik bertindak dalam situasi darurat atau krisis.” (Wawancara mendalam dengan Kasat Binmas Polres Lamongan AKP Turkhan di Polres Lamongan pada tanggal 3 Februari 2023)

Satuan Binmas Polres Lamongan dapat melakukan beberapa upaya dalam pembinaan Polsus antara lain melalui penyuluhan maupun pelatihan. Khusus untuk pencegahan terhadap konflik antar perguruan silat Sat Binmas tidak melakukan pembinaan tersebut pada Polsus dikarenakan tidak ada Polsus yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban umum.

2.3 Strategi Represif dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat oleh Polres Lamongan

Sat Reserse Kriminal (Reskrim) dikedepankan dalam strategi pemolisian Represif terkait dengan pencegahan terhadap konflik antar perguruan silat oleh Polres Lamongan. Sat Reskrim dalam menanggulangi konflik antar perguruan silat bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil terkait dengan konflik antar perguruan silat.

“Sat Reskrim pada intinya bertugas di ranah upaya pemolisian represif yaitu dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejadian yang menjadi gangguan nyata bagi kamtibmas. Sat Reskrim dalam tugasnya melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik itu yang dilaporkan masyarakat maupun yang ditemukan sendiri oleh anggota Polri. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Sat Reskrim adalah melakukan penegakan hukum agar memenuhi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri” (Wawancara mendalam dengan Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Komang Yogi Aryawiguna di Polres Lamongan pada tanggal 4 Februari 2023).

Sat Reskrim dikepalai Oleh Kasat Reskrim yang berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang bertugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan fungsi Reskrim dalam bertugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

1) Penyelidikan tindak pidana

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

“Penyelidikan terhadap kejahatan yang ditimbulkan oleh adanya konflik antar perguruan silat dilakukan ketika masuk laporan dari masyarakat, apabila tidak ada laporan tidak dilakukan penyelidikan.” (Wawancara mendalam dengan Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Komang Yogi Aryawiguna di Polres Lamongan pada tanggal 4 Februari 2023).

Dalam konteks pemolisian proaktif dalam mencegah konflik antar perguruan silat, Sat Reskrim Polres Lamongan sebagai lembaga penegak hukum seharusnya penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Sat Reskrim tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, tetapi juga berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti hasil pengintaian atau pengamatan yang dilakukan oleh petugas. Sat Reskrim dapat melakukan pendekatan proaktif dengan melakukan pengumpulan informasi mengenai adanya kejahatan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadinya konflik. Dalam hal ini,

petugas dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perguruan silat, seperti kegiatan latihan atau pertemuan yang bersifat meresahkan dan dapat menimbulkan konflik.

2) Penyidikan tindak pidana

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Terkait dengan penanganan kejahatan yang ditimbulkan oleh konflik antar perguruan silat, penyidikan dapat dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat atau setelah ada tindakan penyelidikan terlebih dahulu. Namun, untuk melakukan penyidikan secara sah dan legal, memang diperlukan adanya laporan polisi yang menyatakan adanya dugaan tindak pidana..” (Wawancara mendalam dengan Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Komang Yogi Aryawiguna di Polres Lamongan pada tanggal 4 Februari 2023).

Terkait dengan pendekatan pemolisian proaktif, seharusnya Sat Reskrim dapat melakukan penyidikan terhadap kejahatan yang ditimbulkan oleh konflik antar perguruan silat tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat, asalkan delik yang terjadi memang merupakan tindak pidana murni dan bukan aduan. Sat Reskrim dapat melakukan penyidikan proaktif terhadap kejahatan yang berkaitan dengan konflik antar perguruan silat jika memiliki informasi atau dugaan kuat adanya tindak pidana yang terjadi.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Dalam konteks konflik antar perguruan silat di Kabupaten Lamongan, Potensi Gangguan dapat mencakup berbagai hal seperti perbedaan pandangan atau ideologi, benturan kepentingan antar perguruan silat, persaingan dalam mendapatkan anggota, dan faktor-faktor lainnya yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas. Ambang Gangguan adalah suatu kondisi/situasi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata/gangguan kamtibmas. Faktor penyebab munculnya

ancaman gangguan adalah sikon yang sedemikian rupa yang menurut penilaian memerlukan kehadiran polisi untuk melakukan tindakan kepolisian agar tidak menimbulkan suatu permasalahan guna menjamin terciptanya kamtibmas. Strategi pemolisian represif yang dikedepankan oleh Polres Lamongan terkait dengan pencegahan terhadap konflik antar perguruan silat meliputi tiga hal yaitu penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana dalam hal pencegahan terhadap konflik antar perguruan silat di Polres Lamongan dilaksanakan oleh Fungsi Reserse Kriminal. Strategi pemolisian represif ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau konflik antar perguruan silat yang telah terjadi.

3.2 Saran

Polres Lamongan disarankan untuk membuat telaahan staf berkaitan dengan kondisi dan aktivitas ormas tersebut secara komprehensif. Kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dalam telaahan staf ini ditujukan kepada Kemenkumham agar dapat mempertimbangkan beberapa faktor seperti sejarah ormas, visi dan misi, struktur organisasi, aktivitas ormas, dan potensi risiko yang ditimbulkan jika ormas atau perguruan silat tersebut dibiarkan beraktivitas. Kemudian Kepada Sat Intelkam agar mengoptimalkan deteksi dini dan mempertajam analisis informasi sehingga dapat memperoleh informasi teraktual dan tercepat sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya-upaya kepolisian dalam pencegahan sebelum terjadinya gangguan nyata. Sat Intelkam perlu memperkuat sistem informasi dan kerja sama dengan masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, Sat Intelkam perlu terus memperbaharui database informasi tentang ormas perguruan silat yang berpotensi mengganggu kondusifitas kamtibmas. Selain itu, Sat Intelkam perlu meningkatkan kapasitas personelnnya dalam menganalisis informasi dan membuat keputusan taktis dan strategis. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman lapangan yang terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, H.W. 1994. Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Kepolisian yang Baru. Jakarta: YPKIK.
- Bagong Suyanto & J. Dwi Narwoko. 2013. Pengantar Sosiologi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Beecher, J., R. Lineberry & M. Rich. 1981. "The Politics of Police Response to Urban Crime." In D. Lewis (ed.). Reactions to Crime. Beverly Hills: Sage.
- Bhatt, D. 2000. EFQM Excellence Model and Knowledge Management Implications. Bugin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predata Media Group.
- Colas, D. 1997. Civil Society and Fanaticism: Conjoined histories. Stanford University Press. Coser, Lewis, The Function Of Social Conflict, New York : Free Press 1956.
- Gary W. Cordner; Robert Sheehan. "Police Administration, Fourth Edition" Anderson Publishing. (1999): 385-394
- Jayne Seagrave. "Introduction to Policing in Canada". Prentice Hall (1997)
- John P. Crank. "Understanding Police Culture, Second Edition" Anderson Publishing. (1999): 244-245.
- Paul F. McKenna. "Foundations of Policing in Canada" Prentice Hall (1998)
- R Trojanowicz, V E Kappeler, L Gaines. "Community Policing: A Contemporary Perspective, Third Edition" Routledge Publishing. (2002)